

PARADI23 INDONESIA

PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Indonesian Paradise Property Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yaitu:

A. Waktu & tempat pelaksanaan:

Hari/tanggal : Kamis, 31 Oktober 2024
Tempat : Unique Room Lt. 5 Harris Suites fX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Pukul : 10.20–10.38 WIB.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen : Todo Sihombing;
Wakil Presiden Komisaris Merangkap
Komisaris Independen : Hadi Cahyadi;
Komisaris : Agoes Soelistyo Santoso;
Komisaris : Karel Patipeilohy;
Komisaris : Amelia Gozali;

Direksi

Presiden Direktur : Anthony Prabowo Susilo;
Direktur : Patrick Santosa Rendradjaja;
Direktur : Surina;

- sedangkan anggota Direksi lainnya SUKIDI, PH.D telah mengundurkan diri sebagaimana ternyata surat pengunduran diri tertanggal 6 Agustus 2024.

UNDANGAN RAPAT

MERYANA HARTONO

PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir baik yang berada di ruang Rapat maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut "**eASY.KSEI**") seluruhnya memiliki 9.458.751.302 saham atau merupakan 84,59% dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 11.181.971.732 saham.

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a dan Pasal 14 ayat 2 angka (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

C. Pemimpin Rapat :

Rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, Hadi Cahyadi sesuai dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 21 Oktober 2024 nomor 044/INPP/SK-LGL/X/2024.

D. Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan
2. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

E. Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, untuk Rapat telah dilaksanakan berturut-turut sesuai dengan Pasal 12 ayat 3, ayat 4, ayat 7 dan ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13, 14 dan 17 POJK 15, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui surat Nomor 045/INPP-CS/IX/2024 tanggal 17 September 2024.
2. Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham dan regulator melalui situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”), dan situs web Perseroan pada tanggal 24 September 2024;
3. Penyampaian Perubahan Mata Acara Rapat melalui situs web BEI pada tanggal 9 Oktober 2024;
4. Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web KSEI, situs web BEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 9 Oktober 2024.

F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan, dan tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/tanggapan.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

1. Mata Acara Pertama dari Rapat mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Mata Acara Kedua dari Rapat mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (3) huruf b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf b POJK 15, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

H. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Mata Acara Ke-1 Rapat

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	9.458.751.302 =	100%
Suara yang Tidak Setuju	:	0 =	0%
Suara Abstain	:	0 =	0%
<u>Suara Setuju</u>	:	<u>9.458.751.302 =</u>	<u>100%</u>
Total Suara Setuju	:	9.458.751.302 =	100 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat sejumlah 9.458.751.302 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. a. Menerima pengunduran diri SUKIDI Ph.D selaku Komisaris Independen Perseroan sesuai surat pengunduran dirinya tertanggal 6 Agustus 2024 yang berlaku efektif sejak 6 Agustus 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas semua tindakan pengawasan yang dilakukan selama masa jabatannya sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang bersangkutan dan bukan merupakan tindak pidana; dan
- b. Mengangkat MERYANA HARTONO sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris yang lama, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi:

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen	: TODO SIHOMBING
Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen	: HADI CAHYADI
Komisaris	: AGOES SOELISTYO SANTOSO
Komisaris	: KAREL PATIPEILOHY
Komisaris	: AMELIA GOZALI
Komisaris	: MERYANA HARTONO

DIREKSI:

Presiden Direktur	: ANTHONY PRABOWO SUSILO
Direktur	: PATRICK SANTOSA RENDRADJAJA
Direktur	: SURINA

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau ISPANDIATI MAKMUR selaku Sekretaris Perusahaan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang.

Mata Acara Ke-2 Rapat

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	9.458.751.302 =	100 %
Suara yang Tidak Setuju	:	0 =	0 %
Suara Abstain	:	0 =	0 %
Suara Setuju	:	9.458.751.302 =	100 %
Total Suara Setuju	:	9.458.751.302 =	100 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat sejumlah 9.458.751.302 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut:

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN
Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Hotel Bintang (KBLI 55110).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - I. Kegiatan Usaha Utama:

menjalankan usaha hotel Bintang, mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.
 - II. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada huruf I, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka menyediakan fasilitas hotel sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan; menyediakan tempat dan fasilitas untuk fitness atau kebugaran lainnya; dan usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistic.

2. **Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau ISPANDIATI MAKMUR selaku Sekretaris Perusahaan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang.**

Jakarta, 04 November 2024

Direksi Perseroan